

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

Rizka Amelia Azis, Fitria Olivia, Henry Arianto
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
Rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Abstract

The preparation of legal products, as it is known today, places more emphasis on the legal-drafting aspect. Conformity and compliance with higher laws and regulations are prioritized, and other aspects are given less attention in a more comprehensive manner. Therefore, Regulatory Impact Assessment (RIA) is an important instrument to be able to examine and measure the possible benefits and impacts of implementing policies, both in the form of regulations and non-regulations. This paper will analyze how the concept of RIA relates to the formulation of a policy and how the principles of RIA are applied in the formulation of a policy. This paper is a normative legal work that uses a statutory regulation approach to analyze the application of RIA in formulating a policy. RIA is a method that aims to systematically assess the positive and negative effects of regulations that are being proposed or are currently running. RIA also functions as a decision-making tool that systematically and consistently examines the effects arising from a policy. Through RIA, public policy designers evaluate policies that are productive and counterproductive for the business world and the public interest. RIA is expected to be an instrument for developing public interest-oriented, effective, credible, and responsive policies.

Keywords: *Regulatory Impact Assessment (RIA), formulation, policy*

Abstrak

Penyusunan produk hukum sebagaimana yang telah diketahui saat ini lebih banyak menekankan pada aspek *legal-drafting*. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lebih dikedepankan dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, *Regulatory Impact Assessment (RIA)* menjadi instrumen penting untuk dapat memeriksa dan mengukur kemungkinan manfaat dan dampak dalam mengimplementasikan kebijakan baik yang berbentuk peraturan ataupun non peraturan. Tulisan ini akan menganalisis terkait Bagaimana konsep RIA terhadap perumusan suatu kebijakan dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan. Tulisan ini merupakan penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis penerapan RIA dalam merumuskan suatu kebijakan. RIA merupakan metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh positif maupun negatif dari regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Melalui RIA, para perancang kebijakan publik mengevaluasi kebijakan yang produktif dan kontra-produktif bagi dunia usaha dan kepentingan publik. RIA diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, efektif, kredibel dan responsif.

Kata Kunci: *Regulatory Impact Assessment (RIA), perumusan, kebijakan.*

Pendahuluan

Regulatory Impact Assessment atau disingkat menjadi RIA, merupakan suatu metode yang digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dijalankan dalam penyusunan suatu aturan. Metode ini mulai populer di awal tahun 2000-

an, dan banyak digunakan di negara-negara maju.

RIA adalah kerangka analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial dari suatu kebijakan dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sebagaimana diketahui, saat ini penyusunan produk hukum lebih banyak menekankan pada

aspek *legal drafting*. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lebih dikedepankan dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain secara komprehensif. Oleh karena itu, RIA menjadi instrument penting untuk dapat dikuasai oleh para perancang kebijakan agar dapat mengkalkulasi biaya yang mungkin ditanggung serta manfaat dalam merumuskan maupun mengimplementasikan suatu kebijakan.

Metode RIA di Indonesia dikembangkan terutama oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2003, bersama dengan beberapa kementerian / lembaga lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN / Bappenas) telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan metode RIA (PPN/Bappenas, *Prakarsa Strategis Menilai Dampak Regulasi Pemerintah*, 2009)

RIA menurut Bappenas merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Butir penting dari definisi ini yaitu:

- a) metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;
- b) obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun nonperaturan;
- c) metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada (PPN/Bappenas, *Manual RIA (Regulatory Impact Assessment): Prakarsa Strategis Menilai Dampak Regulasi Pemerintah*. Jakarta, 2009)

RIA bermanfaat membantu pembuat kebijakan merumuskan kebijakan secara tepat, baik kebijakan yang telah dilaksanakan maupun yang masih berupa usulan. RIA membantu para pengambil kebijakan untuk memilih alternatif kebijakan yang paling baik secara sosial-politis dan yang paling efisien serta mendorong terciptanya reformasi kebijakan atau regulasi.

Dalam pembahasan Rancangan undang-Undang (RUU) yang berasal dari pemerintah, DPR menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan perbandingan. Dalam penyusunan DIM tersebut diperlukan adanya

kajian/analisis yang mendalam, sehingga menghasilkan putusan yang terbaik.

Merujuk pada peran dan fungsi DPR, maka untuk meningkatkan kapasitasnya, DPR perlu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi, untuk itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang menguasai metode perumusan kebijakan yang menggunakan metode RIA.

Dengan menggunakan metode RIA diharapkan DPR dapat meningkatkan dukungan keahlian terutama terkait dengan penyusunan dan pembahasan kebijakan maupun RUU, evaluasi terkait pelaksanaan Undang-Undang yang ada dan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Metode RIA juga dapat memberikan pedoman dalam penyusunan dan evaluasi regulasi yang baik dan sebagai suatu metode untuk dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan di lingkungan DPR telah melalui tahapan yang logis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Suska, 2012)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep dan metode RIA terhadap perumusan suatu kebijakan dan bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan?

Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang konsep RIA terhadap perumusan suatu kebijakan dan untuk mengetahui tentang penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian doktrinal berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hakim yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Soekantono, *Penelitian Hukum Normatif*, 2003)

Sebagai tambahan untuk mempertajam analisa, maka penulis akan mencari data di DPR RI untuk mendapatkan dokumen-dokumen dan naskah akademik terkait dengan penggunaan metode RIA dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang dan mendapatkan konsep standard dalam melakukan asesment terhadap kebijakan hukum, sehingga hasil analisis tersebut akan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dan sekaligus menjadi kesimpulan dari penelitian ini yang akan memberi manfaat seperti yang diharapkan.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan studi pustaka di Universitas Esa Unggul. Selain itu, akan dilakukan pengumpulan bahan penelitian lainnya di DPR RI. Pelaksanaan Penelitian mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian hukum (*legal research*). Dimana *Legal Research* adalah proses untuk menemukan kebenaran korelasi, yaitu menentukan aturan hukum yang sudah ada telah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya pada aturan hukumnya) atau prinsip hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 137). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Analisis penelitian ini menggunakan teknik pengamatan/pengumpulan bahan hukum dengan menganalisa studi pustaka atau dokumen bahan hukum tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dengan cara mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya. Dalam penelitian ini, hasil analisa juga dilengkapi dengan pengumpulan data untuk mempertajam analisa.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka seluruh informasi, sumber pustaka maupun

data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang secara jelas diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh data yang jelas yang berhubungan dengan tema penelitian.

Dari hasil analisis akan diperoleh pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan sekaligus sebagai kesimpulan penelitian yang menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi penelitian sehingga penelitian ini dapat memberi manfaat seperti yang diharapkan.

Pembahasan

Konsep dan Metode RIA Terhadap Perumusan Suatu Kebijakan

RIA pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1770 an. Namun mulai populer setelah Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD mulai menerapkan ide dan mempublikasikan RIA pada bulan Maret 1995 dalam bentuk pedoman penerapan RIA. OECD adalah organisasi internasional Penggunaan RIA untuk pengajuan peraturan baru telah diwajibkan di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998 dan pedoman RIA diperkenalkan pada tahun 2000 untuk departemen pemerintahan di Inggris.

Pada 2001 ada 20 negara anggota **Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)** telah menerapkan RIA. Selain itu organisasi donor internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank telah berinisiatif untuk menyebarkan konsep RIA ke negara berkembang, sedangkan Komisi Eropa memperkenalkan system impact assessment pada tahun 2003.

Dalam salah satu panduan yang diteritkan OECD, konsep RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisa yang konsisten seperti benefit-cost analysis. RIA merupakan proses komparasi yang didasarkan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mmempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai dengan metode yang sama dalam rangka menginformasikan

pengambil keputusan akan pilihna- pilihan yang efektif dan efisien sehingga dapat memilih secara sistematis pilihan yang paling efektif dan efisien.

RIA merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Dari pengertian singkat ini perlu digaribawahi beberapa butir penting, yaitu:

1. metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;
2. obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun non peraturan;
3. metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada.

Metode Regulatory Impact Assesment di Indonesia dikembangkan terutama oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2003, bersama dengan beberapa kementerian/lembaga lain.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan metode RIA. Salah satu langkah paling penting yang dilakukan adalah menyusun dan meluncurkan buku panduan pelaksanaan metode RIA pada tahun 2009 dengan dukungan beberapa lembaga donor melalui The Asian Foundation.

Dasar hukum pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam penyusunan dan pengajuan undang-undang maupun peraturan daerah. Dalam undang-undang tersebut dijabarkan mengenai tata cara penyusunan undang-undang mulai dari tahap penyusunan rencana hingga penesahannya. RIA dapat diuraikan dalam beberapa Metode, yaitu antara lain:

1. Metode RIA sebagai Proses
Sebagai sebuah proses, Metode RIA mencakup beberapa langkah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (problem) dengan gejala (symptom), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
 - b. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak.
 - c. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah "do nothing" atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (baseline) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.
 - d. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (cost) dan manfaat (benefit)-nya. Setelah berbagai

- opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (cost) dan manfaat (benefit) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, "biaya" adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan "manfaat" adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan "uang". Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau do nothing). Analisis Biaya-Manfaat ini akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.
- e. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (net benefit), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.
 - f. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. Dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.
 - g. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (key stakeholder).
2. Metode RIA sebagai Alat
- Selain sebagai proses, metode RIA juga dapat diposisikan sebagai alat. Dalam hal ini, metode RIA merupakan alat untuk menghasilkan kebijakan, tata kelola dan pembangunan yang lebih baik. Ada dua kunci dalam penerapan metode RIA yang dianggap mampu memenuhi harapan tersebut, yaitu:
- a. adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko sebuah kebijakan, serta
 - b. menemukan opsi/pilihan yang paling efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya implementasi bagi pemerintah dan biaya transaksi bagi masyarakat.
- Secara lebih spesifik, metode RIA merupakan alat untuk mencapai standar internasional untuk kebijakan berkualitas sebagaimana tercantum dalam OECD checklist sebagai berikut:
1. Apakah masalah didefinisikan dengan baik?
 2. Apakah keterlibatan pemerintah memang diperlukan?
 3. Apakah regulasi merupakan bentuk terbaik dari keterlibatan pemerintah?
 4. Apakah regulasi memiliki dasar hukum?
 5. Seberapa jauh keterlibatan pemerintah diperlukan?
 6. Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya?
 7. Apakah ada transparansi distribusi dampak?
 8. Apakah regulasi jelas, konsisten, komprehensif dan mudah diakses?

9. Apakah semua pihak terkait punya kesempatan untuk mengemukakan pandangannya?
10. Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut?

Terlihat bahwa dengan membandingkan check list OECD tersebut di atas dengan proses implementasi metode RIA sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa check list OECD akan terpenuhi jika metode RIA dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan keduanya saling terkait dan mendukung.

3. Metode RIA sebagai Logika Berfikir

Di samping sebagai proses dan alat, metode RIA juga dapat diposisikan sebagai sebuah logika berfikir. Metode RIA dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk berfikir logis, mulai dari identifikasi masalah, identifikasi pilihan untuk memecahkan masalah, serta memilih satu kebijakan berdasarkan analisis terhadap semua pilihan. Metode RIA mendorong pengambil kebijakan untuk berfikir terbuka dengan menerima masukan dari berbagai komponen yang terkait dengan kebijakan yang hendak diambil.

Sebagai sebuah produk akademis RIA akan dapat menjembatani kekurangan analisis kebijakan yang sifatnya lebih politis. Analisis RIA akan sangat membantu menjelaskan kepada publik dan pemangku kepentingan tentang beberapa aspek dari analisis kebijakan yang dianggap sarat dengan kepentingan. Sebagai sebuah produk akademik, analisis RIA cenderung bebas nilai dan tidak sarat kepentingan. Analisis RIA dapat mendukung dan membantu menyelesaikan persoalan pembuatan analisis kebijakan di DPR terutama dari sisi tahapan konsultasi publik dan perumusannya yang bebas dari kepentingan politik tertentu. (Setjen DPR RI, 2022)

Dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif, DPR memerlukan sistem dan mekanisme yang dapat menjamin bahwa kehendak rakyat menjadi acuan dalam perumusan RUU. Sistem ini diperlukan terutama mengingat semakin terbukanya akses publik dalam penyusunan RUU, melalui keterlibatan berbagai kelompok masyarakat seperti media massa, organisasi

kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan *stakeholders* lainnya. Dengan kata lain, RUU usul inisiatif harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan rakyat. (Setjen DPR RI, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yenny, Legal Drafter Setjen DPR RI, terkait konsep dan metode RIA terhadap perumusan suatu kebijakan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI telah meluncurkan Pedoman Regulatory Impact Analysis (RIA) yang merupakan sebuah program quick wins dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. (Setjen DPR RI, 2022)

Dengan RIA, diharapkan dapat memberi ruang bagi keterlibatan publik guna pembentukan undang-undang yang lebih baik. RIA ini nantinya menjadi sebuah acuan dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang dan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan melakukan uji publik dan analisis yang mendalam tentang sebuah undang-undang yang akan digulirkan. (Setjen DPR RI, 2022)

Menurutnya, RIA juga berfungsi sebagai alat bantu untuk melihat bagaimana suatu undang-undang itu kedepannya terhadap publik. RIA nantinya akan menjadi sebuah jembatan terhadap bagaimana cara publik melihat sebuah rancangan undang-undang. Konsep dan Metode RIA Terhadap Perumusan Suatu Kebijakan telah ada dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) di DPR (Setjen DPR RI, 2022)

Penerapan Prinsip-Prinsip RIA Dalam Perumusan Suatu Kebijakan

Menurut OECD, regulasi didefinisikan sebagai berbagai kelompok instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan tertentu kepada perusahaan dan warga negara. Regulasi mencakup undang-undang, keputusan dan peraturan tingkah bawah yang dikeluarkan oleh semua tingkatan pemerintah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga *non government* dan lembaga *self-regulatory* yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi juga menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. (Panduan Pembuatan Kebijakan (Ramah Investasi), 2022)

Dalam menyusun suatu aturan pemerintah, diperlukan langkah-langkah yang harus dipersiapkan dengan baik. Selain memperhitungkan berbagai alternatif dalam menyusun aturan, perlu juga diperhitungkan manfaat dan biaya yang mungkin timbul dari aturan tersebut. Komunikasi dengan pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat juga sangat diperlukan, untuk mendapatkan masukan yang penting bagi penyusunan aturan sehingga pada saat penerapannya tidak menimbulkan resistensi yang besar (Panduan Pembuatan Kebijakan (Ramah Investasi), 2022)

Pada prinsipnya, berdasarkan bidang yang diatur, regulasi dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:

1. Regulasi ekonomi mengatur kerangka bagi pelaku ekonomi, perusahaan, dan pasar (misalnya persaingan usaha yang tidak sehat dan pembatasan monopoli).
2. Regulasi sosial merumuskan standar kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan mekanisme perwujudannya (misalnya, perlindungan lingkungan).
3. Regulasi administratif berkenaan dengan formalitas dan administrasi pemerintah, atau sering disebut "*red tape*" (misalnya, berbagai lisensi). (Panduan Pembuatan Kebijakan (Ramah Investasi), 2022)

RIA dalam kaitannya dalam merumuskan kebijakan memiliki empat prinsip pokok, diantaranya adalah:

1. Prinsip netralitas dalam persaingan
Prinsip ini landasi pandangan yang menyatakan bahwa pasar yang bebas dari intervensi pemerintah memberikan hasil yang terbaik bagi konsumen dan produsen dibandingkan pasar yang diatur oleh mekanisme kebijakan pemerintah. Pemerintah sebaiknya tidak menerbitkan regulasi yang dapat membatasi proses aktualisasi diri tersebut. Semestinya pemerintah dapat menerbitkan regulasi apabila masyarakat dan produsen yang terlibat dalam mekanisme pasar memintanya dan dengan catatan bahwa intervensi tersebut harus diarahkan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi pasar.

2. Prinsip kebutuhan regulasi minimum yang efektif.

Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah sebaiknya hanya mengeluarkan regulasi untuk hal-hal yang memang tidak dapat dicapai dengan cara lain selain menerbitkan regulasi. Penerbitan regulasi dilakukan untuk kepentingan menjamin iklim peraturan yang kondusif. Apabila masalah dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar dan secara sukarela, maka regulasi tidak perlu diterbitkan.

3. Prinsip partisipasi dan transparansi

Prinsip partisipasi dan transparansi merupakan cerminan budaya demokratis yang menekankan bahwa proses perumusan sebuah regulasi harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebab, regulasi yang dirumuskan melalui proses yang transparan dan partisipatif akan lebih efektif memperoleh dukungan dari *stakeholders* dibandingkan dengan regulasi yang dihasilkan dari teori otonomi negara ataupun teori koalisi dan kepentingan ekonomi. Prinsip partisipasi dan transparansi dapat pula memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Transparansi dan partisipasi merupakan elemen yang berguna ketika upaya masyarakat luas untuk memahami maksud dan tujuan dari pemberlakuan suatu kebijakan dikomunikasikan, sebab bagaimanapun pemerintah memiliki kepentingan kekuasaan, masyarakat mempunyai keinginan untuk memperoleh harga barang kebutuhan yang terjangkau dan penguasa berkemauan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karenanya, semua kepentingan harus didialogkan, sebab apabila tidak dilakukan dialog maka dapat menimbulkan kesalah interpretasi dan dapat berujung pada konflik.

4. Prinsip Efektivitas biaya - keuntungan

Pada dasarnya setiap regulasi yang diterbitkan harus menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jika terdapat lebih dari satu alternatif yang menghasilkan rasio dan *netto* yang positif maka yang dipilih adalah yang terbesar rasio manfaatnya.

Secara garis besar tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Perencanaan peraturan perundang-undangan
Perencanaan untuk penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional yang merupakan skala prioritas untuk pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Selanjutnya undang-undang dapat diajukan berasal dari eksekutif ataupun legeslatif.
2. Pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang
Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) ini dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama legislatif dan eksekutif diajukan oleh legeslatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang.
3. Pengundangan
Peraturan perundang-undangan harus disahkan secara resmi dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
4. Penyebarluasan
Penyebarluasan dilakukan oleh DPR Pemerintah sejak penyusunan prolegnas, Penyusunan RUU, pembahasan Peraturan Perundang-Undangan, hingga Pengundangan Undang-Undang. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Selama ini, dalam proses pembuatan RUU dan penentuan kebijakan politik lainnya, DPR cenderung masih mengedepankan pertimbangan politik daripada analisis akademik. Penggunaan analisis RIA dapat mengurangi kelemahan penyusunan regulasi di DPR dengan beberapa alasan berikut:

1. Metode analisis RIA dilakukan berdasarkan tahapan, sehingga usulan kebijakan atau regulasi akan tergambarkan secara jelas rumusan masalahnya, tujuannya, beberapa alternatif tindakan, analisis manfaat dan

biaya serta bagaimana strategi implementasinya;

2. Konsultasi publik dalam analisis RIA dilakukan dalam setiap tahapan sehingga setiap tahapan tersebut dapat menghasilkan sebuah pemahanan yang rasional;
3. Dalam proses analisis RIA kecil kemungkinan adanya sebuah intervensi kepentingan karena masing-masing tahapan dilakukan secara akademik.

RIA yang diluncurkan Sekretariat Jenderal DPR RI akan mempermudah dalam penyusunan naskah akademik maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dilakukan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan pelayanan. Dengan hadirnya pedoman RIA ini, akan menjadi alat yang mampu menggali lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif lain seperti nilai Pancasila, nilai lingkungan hidup, sistem pemerintahan, sisi gender dan lainnya. (Setjen DPR RI, 2022)

Dengan semua aspek yang ada dalam Rancangan Undang-Undang maupun naskah akademik akan dapat mengantisipasi hal lain, seperti kelompok terdampak, apa saja dampaknya, dan lainnya. Pada saat DPR membuat naskah Rancangan Undang-Undang, yang ternyata diantisipasi. Jadi, RIA dapat mempermudah dalam hal penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang itu. (Setjen DPR RI, 2022)

Pedoman RIA ini dapat membantu proses alat kerja di DPR untuk memiliki standar yang baku, sehingga semua akan bekerja dengan standar yang sama, termasuk universitas yang bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI. Selain itu, *output* Rancangan Undang-Undang dapat menjadi lebih focus dan lebih dalam analisisnya sehingga kualitas menjadi lebih baik (PPN/Bappenas, Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas, 2011).

Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan RIA di DPR dapat dilakukan untuk berbagai kegiatan di DPR, yaitu Menyusun RUU hasil inisiatif, mengkaji RUU dari pemerintah, mengkaji undang-undang yang

dianggap bermasalah dan mengkaji kebijakan pemerintah. (Setjen DPR RI, 2022)

RIA juga dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diundangkan oleh bagian Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang. Bagian ini akan melakukan kajian terhadap UU pelaksanaan UU. Mungkin bisa ditanyakan ke pusat ini. Untuk Metode RIA hanya dilakukan saat penyusunan NA dan RUU. Adapun yang membuat SOP RIA adalah Pusat Perancangan UU. (Setjen DPR RI, 2022)

Kesimpulan

Dalam salah satu panduan yang diteritikan oleh OECD, konsep RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisis yang konsisten seperti benefit-cost analysis. Untuk itu RIA dapat diuraikan dalam beberapa metode, yaitu metode RIA sebagai Proses, RIA sebagai alat dan RIA sebagai logika berpikir. RIA ini nantinya menjadi sebuah acuan dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang dan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan melakukan uji publik dan analisis yang mendalam tentang sebuah undang-undang yang akan digulirkan.

RIA dalam merumuskan kebijakan memiliki empat prinsip pokok yaitu prinsip netralitas dalam persaingan, Prinsip kebutuhan regulasi minimum yang efektif, Prinsip partisipasi dan transparansi serta Prinsip efektivitas biaya-keuntungan. Selama ini, dalam proses pembuatan RUU dan penentuan kebijakan politik lainnya, DPR cenderung masih mengedepankan pertimbangan politik daripada analisis akademik. Dengan digunakannya analisis RIA untuk merumuskan regulasi atau kebijakan, dapat mengurangi kelemahan penyusunan regulasi ataupun kebijakan di DPR dan menjadi alat yang mampu menggali lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif lain seperti nilai Pancasila, nilai lingkungan hidup, sistem pemerintahan, sisi gender dan lainnya. Penerapan RIA di DPR dapat dilakukan untuk berbagai kegiatan di DPR, yaitu Menyusun RUU hasil inisiatif, mengkaji RUU dari pemerintah, mengkaji undang-undang yang

dianggap bermasalah dan mengkaji kebijakan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Jacobs, S. (2006). *Current in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-making*.
- Jimly, A. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*.
- Panduan Pembuatan Kebijakan (Ramah Investasi)*. (2022, September 22). Retrieved from https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/4-FORD-Panduan-Pembuatan-Kebijakan.pdf.
- PPN/Bappenas. (2009). *Manual RIA (Regulatory Impact Assessment): Prakarsa Strategis Menilai Dampak Regulasi Pemerintah*. Jakarta.
- PPN/Bappenas. (2009). *Prakarsa Strategis Menilai Dampak Regulasi Pemerintah*.
- PPN/Bappenas. (2011). *Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas*.
- Setjen DPR RI. (2022, Oktober 29). *Panduan Penerapan Metode Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment - RIA) Di Lingkungan DPR RI*. Retrieved from <http://repositori.dpr.go.id/117/1/20171108-003.pdf>.
- Soekantono, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Suska. (2012). *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Uu Nomor 12 Tahun 2011*.